

**PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi di Polres Batu)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Magister Hukum**



Oleh:
BOBBY EDWAN RAMNISSA UTAMA
22402021013

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi di Polres Batu)

Bobby Edwan Ramnissa Utama¹

Rahmatul Hidayati²

Budi Parmono³

ABSTRAK

Tesis ini menguraikan Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak sangat serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi hukum di tingkat daerah masih menghadapi banyak kendala, termasuk lemahnya perlindungan korban, kurangnya fasilitas ramah anak, serta terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih. Di wilayah hukum Polres Batu, kasus kekerasan seksual terhadap anak cenderung meningkat tiap tahun, dengan total 184 perkara kekerasan perempuan dan anak selama enam tahun terakhir, dan 55 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Dominasi kasus persetubuhan dan pencabulan menunjukkan bahwa anak berada pada posisi sangat rentan terhadap kekerasan seksual baik oleh pelaku dewasa maupun pelaku sebaya. Kompleksitas persoalan tersebut memperlihatkan urgensi penelitian terhadap mekanisme penanganan perkara di tingkat kepolisian, hambatan yang muncul, serta upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan terbaik bagi korban anak. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Batu, apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, dan bagaimana upaya Polres Batu dalam mengatasi hambatan guna memastikan perlindungan optimal bagi korban anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiolegal, yaitu memadukan studi kepustakaan dengan temuan lapangan melalui observasi, wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta dokumentasi terkait kasus. Data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik Polres Batu dan pemeriksaan langsung di Unit PPA, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, dan dokumen resmi kepolisian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan menekankan pola temuan lapangan berdasarkan angka kasus serta narasi empiris dari para aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Batu telah melaksanakan penanganan perkara sesuai ketentuan KUHP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU TPKS melalui tahapan sistematis mulai penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, visum et repertum, pelimpahan berkas, hingga persidangan. Polres Batu memiliki Unit PPA yang dibekali pelatihan penanganan ramah anak dan menyediakan ruang ramah anak untuk pemeriksaan korban. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan kultural. Hambatan utama yang ditemukan mencakup keterbatasan jumlah penyidik terlatih, minimnya tenaga psikolog, kesulitan pembuktian karena bukti fisik terbatas, tekanan sosial dan keluarga yang menghambat pelaporan, proses hukum yang panjang, rendahnya literasi masyarakat tentang kekerasan seksual, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum maksimalnya perlindungan terhadap korban, termasuk potensi reviktimisasi selama proses pemeriksaan dan persidangan. Upaya Polres Batu dalam mengatasi hambatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan mekanisme pembuktian dan dokumentasi,

perbaikan koordinasi dengan tenaga medis, psikolog, LPSK, dan P2TP2A, penyediaan fasilitas ramah anak, penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta percepatan alur penanganan perkara agar pemeriksaan anak tidak berulang dan tidak menambah beban psikologis korban. Polres Batu juga mendorong pembentukan jejaring rujukan terpadu untuk memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan, psikologis, dan dukungan sosial sejak awal pelaporan.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polres Batu telah melaksanakan penanganan perkara sesuai regulasi, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya ideal karena berbagai hambatan struktural, teknis, dan sosial. Oleh karena itu, Polres Batu perlu meningkatkan kapasitas penyidik, memperkuat layanan pendampingan korban, memperbaiki koordinasi antarinstansi, serta memperluas program penyuluhan masyarakat. Saran penelitian diarahkan kepada Polres Batu, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, serta peneliti selanjutnya agar sistem perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual dapat ditingkatkan secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Tindakan Pidana, Kekerasan Seksual, Anak



THE PROCESS OF HANDLING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN (Study at Batu Police)

Bobby Edwan Ramnissa Utama¹

Rahmatul Hidayati²

Budi Parmono³

ABSTRACT

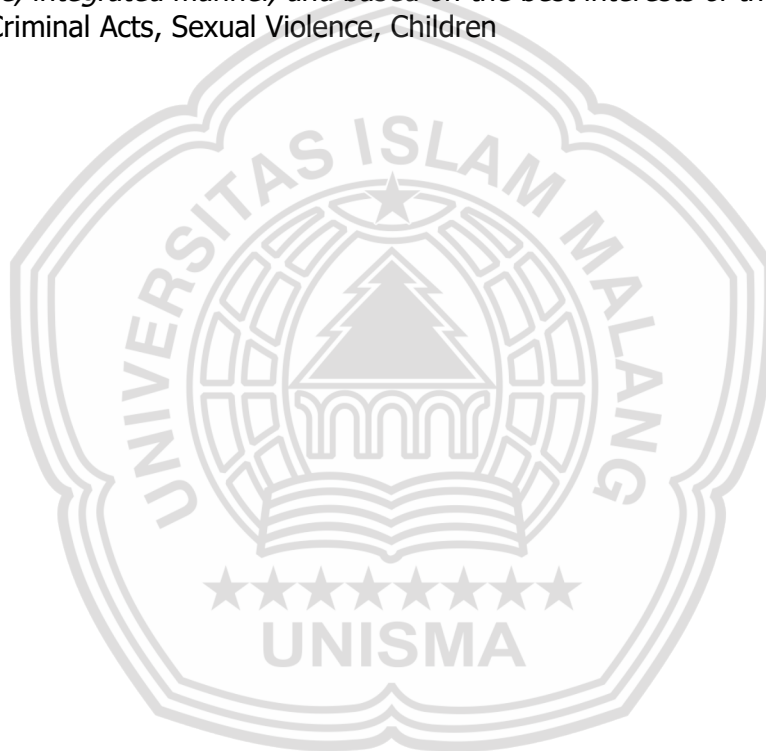
This thesis describes that sexual violence against children is a form of human rights violation that has a very serious impact on the physical, psychological, and social development of children. Although Indonesia has several regulations such as the Child Protection Law, the SPPA Law, and the Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), the implementation of the law at the regional level still faces many obstacles, including weak victim protection, a lack of child-friendly facilities, and limited trained human resources. In the jurisdiction of the Batu Police, cases of sexual violence against children tend to increase every year, with a total of 184 cases of violence against women and children over the past six years, and 55 of these cases were sexual violence against children. The dominance of cases of intercourse and molestation indicates that children are in a very vulnerable position to sexual violence by both adult perpetrators and peer perpetrators. The complexity of this problem shows the urgency of research into the mechanisms for handling cases at the police level, the obstacles that arise, and efforts made to ensure the best protection for child victims. The research questions address the handling of cases of sexual violence against children at the Batu Police Department, the obstacles encountered in this process, and how the Batu Police Department addresses these obstacles to ensure optimal protection for child victims. This study employed an empirical juridical research method with a socio-legal approach, combining literature review with field findings through observation, interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA), and case documentation. Primary data were obtained from interviews with Batu Police Department investigators and direct examinations at the PPA Unit, while secondary data were obtained from legal literature, legislation, annual reports, and official police documents. Data analysis was conducted using descriptive qualitative-quantitative approaches, emphasizing patterns of field findings based on case numbers and empirical narratives from law enforcement officers.

The results indicate that the Batu Police Department has implemented case handling in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP), the Child Protection Law (UU KPA), the Juvenile Justice and Child Protection Law (UU TPKS), and systematically processes the process from receiving reports, through investigations, inquests, post-mortem examinations, file transfers, and trials. The Batu Police Department has a PPA Unit equipped with child-friendly handling training and provides a child-friendly space for victim examinations. However, implementation in the field still faces various structural, technical, and cultural barriers. The main barriers identified include a limited number of trained investigators, a shortage of psychologists, difficulties in establishing evidence due to limited physical evidence, social and family pressures that hinder reporting, lengthy legal processes, low public literacy about sexual violence, and suboptimal inter-agency coordination. These barriers impact victim protection, including the potential for re-victimization during the investigation and trial process.

The Batu Police's efforts to address these barriers include increasing the capacity of investigators, strengthening evidentiary and documentation mechanisms, improving coordination with medical personnel, psychologists, the

LPSK (Lembaga Penitaan Masyarakat/Lembaga Witnesses and Victim Protection Agency), providing child-friendly facilities, providing legal counseling to the community, and accelerating the case handling process to prevent repeated child investigations and increase the psychological burden on victims. The Batu Police also encourage the establishment of an integrated referral network to ensure victims receive health, psychological, and social support services from the outset. The conclusion of this study confirms that although the Batu Police have implemented case handling in accordance with regulations, its implementation remains less than ideal due to various structural, technical, and social barriers. Therefore, the Batu Police need to improve the capacity of investigators, strengthen victim support services, improve inter-agency coordination, and expand community outreach programs. Research recommendations are directed to the Batu Police, local government, central government, the community, and future researchers to improve the child protection system in cases of sexual violence in a comprehensive, integrated manner, and based on the best interests of the child.

Keywords: Criminal Acts, Sexual Violence, Children



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang telah diberikan kepada sepasang suami-istri yang dipercaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai seorang anak menjadi salah satu hal penting dan sangat di impikan oleh pasangan suami – istri. Oleh karenanya dipercaya oleh Tuhan untuk mempunyai seorang anak adalah anugerah yang sangat indah untuk pasangan suami – istri, Masa anak menjadi salah satu masa yang sangat istimewa dan mempunyai daya tariknya sendiri. Namun pada masa anak – anak merupakan masa dimana sebagai batas periode dalam sejarah hidup seseorang, sebab masa anak menjadi suatu penentu akan keberhasilan atau kegagalan seseorang pada masa depannya kelak, hal ini tidak luput dari pengawasan dan didikan orang tua maupun lingkungannya.¹ Dalam tatanan suatu negara, anak menjadi sangat berharga karena seorang anak merupakan penerus cita – cita dari suatu bangsa dan negara. Masalah yang terjadi pada anak selalu menjadi pusat perhatian karena anak menjadi sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara kelak.

Seorang anak mempunyai hak hidup dan mendapatkan perlindungan sejak lahir baik dari orang tua, ataupun bangsa dan negara. Seorang anak tidak akan luput dari masalah di dalam keluarga ataupun lingkungannya. Seorang anak yang mempunyai masalah terhadap hukum, adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan diduga melakukan tindak pidana dengan

¹ Anzar G, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan", jurnal Amanna Gappa, vol 21 no.13, diakses 4 Juli 2025

rentang usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Setiap pemerintah wajib memberikan perhatian serta perlindungan terhadap hak anak karena seorang anak tetap menjadi bagian dari suatu masyarakat yang wajib diperhatikan. Namun, pada perspektif yuridis seorang anak belum mendapat perhatian serius yang sebenarnya harus diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, bahkan masyarakat.

Anak termasuk bagian dari fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia terutama sebuah negara atau bangsa. Anak dapat berperan strategis yang secara tegas dinyatakan oleh negara, negara telah menjamin hak – hak setiap anak untuk berlangsung hidup, tumbuh kembangnya serta melakukan perlindungan dari bahaya kekerasan dan juga diskriminasi yang dimana disebutkan dalam Konstitusi Indonesia. Prinsip yang telah dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mempertimbangkan dengan jelas bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak yang harus sama didapat sehingga tidak boleh terpisahkan dari semua manusia, yang merupakan dasar dari suatu kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Karena pada dasarnya semua manusia berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tanpa membedakan suatu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, status sosial, serta status yang lainnya.

2

Anak harus tetap mendapatkan perlindungan dari berbagai macam perilaku negatif dari perkembangan pembangunan yang sangat pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan

² D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hal 4

teknologi, serta tata cara dan gaya hidup dari orang tua yang otomatis memberikan perubahan sosial yang sangat mendasar dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat serta berpengaruh terhadap nilai perilaku pada anak. Perbuatan yang dapat melanggar hukum yang telah dilakukan oleh anak biasanya disebabkan beberapa faktor yang berasal dari luar diri dari anak tersebut. Anak merupakan cikal bakal dari suatu negara oleh karenanya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jangan sampai memunculkan stigmatisasi atau kurangnya pembinaan terhadap diri anak sehingga dapat menyebabkan hilangnya suatu harapan pada diri mereka menjadi manusia yang dapat berguna bagi dirinya ataupun orang disekitarnya. Acuan dari hal tersebut sangat penting bahwa untuk menyikapi model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana wajib melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia yang identic dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, atau bisa disebut dengan hamper sama tetapi harus tetap dibedakan antara keduanya mulai dari lamanya dan penanganannya. Cara pertama menangani dan menghadapi proses kasus peradilan anak yang terlibat dengan tindak pidana yaitu dengan tidak melupakan bahwa kedudukan mereka masih dibawah umur yang harus melihat dari segi sifat dan ciri-ciri yang khusus, dengan orientasi adalah harus bertolak dari konsep perlindungan anak yang bertumpuh dan tunduk kepada konsep kesejahteraan serta kepentingan anak tersebut.

Menangani anak yang statusnya berproses dengan hukum sangat perlu melakukan pendekatan, perlakuan, pelayanan, perawatan dan juga perlindungan khusus kepada anak guna memberikan perlindungan hukum

kepada mereka. Perlindungan anak sendiri merupakan bentuk Pembangunan Nasional, jika kita melindungi anak berarti kita sama seperti melindungi sesama manusia dan membangun karakter manusia seutuhnya. Hakikat Pembangunan Nasional adalah membangun karakter manusia dengan sempurna yang bertujuan perilaku berbudi luhur. Tidak memperdulikan masalah perlindungan anak berarti sama saja tidak ikut serta Pembangunan Nasional. Perlindungan anak akan menimbulkan sebab akibat dari berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu keberlangsungannya penegakan hukum, ketertiban, keamanan, serta Pembangunan Nasional.³ Dengan begitu perlindungan anak tetap harus dilakukan jika ingin turut andil dalam Pembangunan Nasional yang memuaskan.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan hukum itu sendiri, seperti halnya yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang selanjutnya disingkat UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini bermaksud untuk memberikan perlindungan dan mengayomi anak yang memiliki masalah hukum. Karena seperti halnya orang dewasa, anak yang sedang mengalami masalah hukum akan mengalami proses hukum. Namun beda halnya dengan orang dewasa yang sedang mengalami proses hukum, seorang anak yang mengalami proses hukum harus melihat kedudukannya sebagai seorang anak dengan segala perilaku seorang anak dan sifat yang melekat pada anak. Dengan demikian proses penanganan

³ Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju , Bandung, hal. 166.

hukum tersebut akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak yang sedang mengalami masalah hukum tersebut.

Disetiap tahap peradilan pada pidana anak wajib memperhatikan hak seorang anak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya konsep diversi, dimana konsep diversi ini diwajibkan untuk diterapkan dalam setiap tahap peradilan yang bertujuan untuk terciptanya suatu keadilan Restoratif bagi anak.⁴ Dalam konsep diversi mempunyai maksud untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, mendapatkan solusi yang dapat menentramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, misalnya anak, korban dan masyarakat. Keadilan restoratif ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan mengenai diversi, ketentuannya diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kelebihan khusus diversi biasanya merujuk pada keunggulan penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (atau mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan) diantaranya

- a. Menghindari Anak dari stigma proses peradilan : Diversi mencegah anak masuk ke proses hukum formal yang sering menimbulkan label negatif (“anak nakal”, “kriminal”), sehingga melindungi masa depan psikologis dan sosial anak.

⁴ Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.

- b. Menjaga kepentingan terbaik bagi anak : Diversi dirancang untuk mengedepankan pemulihan, pendidikan, dan pengawasan, bukan penghukuman. Ini sejalan dengan prinsip *best interest of the child*.
- c. Mengurangi beban pengadilan dan Lembaga permasyarakatan : Karena perkara tidak diproses melalui pengadilan formal, sistem peradilan menjadi lebih efisien dan mengurangi kepadatan Lapas Anak.
- d. Proses lebih cepat, sederhana dan humanis : Diversi dilakukan melalui dialog musyawarah, sehingga prosesnya lebih cepat dan tidak menekan anak secara psikologis.
- e. Memberikan kesempatan Pendidikan dan pembinaan : Anak dapat tetap bersekolah dan mengikuti program pembinaan yang lebih mendidik daripada hukuman penjara.
- f. Focus pada restorasi, bukan retaliasi : Konsep diversi mengedepankan pemulihan dampak kejahatan, bukan pembalasan. Ini lebih sesuai untuk kasus yang melibatkan anak.⁵

Beberapa tujuan dari konsep diversi tersebut yaitu, untuk :

- a. Menyelesaikan perkara pidana anak diluar dari pengadilan.
- b. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- c. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi
- d. Agar anak terhindar dari perampasan kemerdekaan

⁵ Ridwan Mansyur, Artikel Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, 2017 , diakses 9 agustus 2025

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat dalam menanggulangi masalah kejahatan. Dalam proses mewujudkan sistem peradilan tersebut terdapat instansi yang terkait yang harus bekerja sama secara terpadu yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁶ Keempat komponen tersebut harus bekerja bersama dengan saling keterhubungan sesuai dengan bidangnya sendiri. Demikian dengan instansi kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan yang termasuk penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penahanan. Kejaksaan melakukan penuntutan berdasarkan hasil dari penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim melakukan pemeriksaan dalam sidang peradilan sesuai atas dasar dakwaan penuntut umum.

Pada hakikatnya, sistem peradilan merupakan suatu sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsistem, yaitu :⁷

1. Kekuasaan "Penyidikan" oleh Badan atau Lembaga Penyidik
2. Kekuasaan "Penuntutan" oleh Badan atau Lembaga Penuntut Umum

⁶ Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, hal. 84.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 20

3. Kekuasaan "Pengadilan dan Penjatuhan Putusan atau Pidana" oleh Badan Pengadilan
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" oleh Badan atau Aparat Pelaksana

Perlindungan kepada anak dalam proses penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak adalah untuk melindungi kepentingan anak sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus dengan berupa perlindungan anak dari penerapan hukum yang salah, sehingga dapat menyebabkan anak menderita secara mental, fisik maupun sosialnya. Setiap anak pasti mengalami masa sulitnya tersendiri, namun beberapa ada yang salah dalam mengungkapkannya sehingga mereka melanggar tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak tidak layak untuk dihukum, namun mereka perlu untuk menerima bimbingan dan pengertian agar tumbuh dan berkembang sebagai anak normal dan lebih baik.

Polisi yang menjadi institusi terdepan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani konflik anak mempunyai tugas untuk mengharmonisasikan tugas wewenang polri agar senantiasa memahami anak yang berbeda dengan orang dewasa dengan sifat yang melekat pada anak dan anak sebagai asset dari suatu negara. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk anak mendapatkan solusi alternatif agar terhindar dari penahanan, peradilan pidana formal, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Kekerasan seksual telah menjadi salah satu masalah krusial di Indonesia, dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan

seksual, bahkan secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual, namun ironisnya tindak pidana kekerasan seksual terus terjadi dan regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara optimal.⁸ Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi dampak buruk, baik secara fisik maupun psikologis, seperti trauma, kehilangan rasa aman, hingga stigma sosial yang menghambat pemulihan mereka. Jenis-jenis kekerasan seksual yang paling umum mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis gender lainnya. Kekerasan ini kerap terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, hingga ruang publik, mencerminkan betapa meluasnya permasalahan ini di masyarakat. Selama bertahun-tahun, kurangnya perlindungan hukum yang memadai memperburuk penderitaan korban, di mana pelaku sering kali tidak dihukum setimpaldengan perbuatannya.

Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik yang serius, seperti luka-luka, cedera, atau gangguan kesehatan, tetapi juga memengaruhi kondisi psikis korban. Banyak korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, termasuk kecemasan, depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan perasaan tidak aman yang berlangsung lama. Secara sosial, korban sering kali dihadapkan pada stigma, diskriminasi, dan isolasi dari komunitas mereka, yang memperburuk kondisi mental mereka dan menghambat proses pemulihan. Dalam beberapa kasus, korban kekerasan seksual juga mengalami

⁸Gilang Akbar Prambadi, "Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS", [republika.co.id](https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakatdidorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks), 11 Desember 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakatdidorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks>, diakses 12 Juni 2025.

dampak ekonomi, seperti hilangnya pekerjaan atau kesulitan finansial akibat perawatan medis atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pemulihan.⁹

Dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang pada tatanan sosial secara lebih luas. Salah satu dampaknya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dengan serius dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual, terdapat urgensi yang mendesak untuk memperkuat perlindungan korban melalui peraturan hukum yang lebih tegas. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan pelaksanaan hukum yang efektif, kekerasan seksual akan terus menjadi ancaman serius terhadap kesejahteraan individu dan stabilitas sosial.¹⁰

Menurut Data dari SIMFONI PPA menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2025 telah terjadi 5.950 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai korban. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025. Angka ini menambah deretan panjang tren kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2016 tercatat sekitar 7.474 kasus, maka pada 2025 angka itu melonjak drastis hingga 33.608 kasus. Lonjakan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran publik meningkat, namun perlindungan terhadap perempuan masih jauh dari kata ideal.¹¹ Berdasarkan

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-8-II-P3DI-April-2025-2490.pdf, diakses tanggal 12 Juni 2025.

data statistic criminal di Polres Batu, terjadi beberapa kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan khususnya kekerasan seksual. Pada 5 tahun terakhir sebanyak kurang lebih 65 kasus contohnya seperti persetubuhan dan pencabulan.¹²

Oleh karena itu dari beberapa uraian latar belakang tersebut, menarik untuk penulis menganalisis proses penanganan perkara, kendala, hambatan, dan upaya dalam proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan upaya mengatasi hambatan tersebut mengkaji berbentuk tesis dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul **"PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi di Polres Batu)."**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan tersebut diatas, Peneliti bermaksud membatasi ruang lingkup pembahasan dengan mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Batu?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Batu dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak ?

¹² Hasil wawancara dengan kepolisian unit PPA, Polres Batu, Jawa Timur, pada tanggal 11 agustus 2025

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Batu untuk mengatasi kendala/hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Batu.
2. Untuk menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi Polres Batu dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Polres Batu untuk mengatasi kendala/hambatan dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, yang dalam penelitian ini khususnya mengenai Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Batu

- b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk berbagai pihak mengenai Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Batu

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses penanganan perkara
- b. Sebagai masukan dan pedoman bagi semua pihak, terutama masyarakat umum agar lebih mengetahui terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses penanganan perkara

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik di kepustakaan Magister Hukum, maupun di Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang (UNISMA), sejauh yang diketahui belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun beberapa penelusuran kepustakaan yang dilakukan di berbagai Universitas maka ada beberapa penulis yang meneliti menyangkut tentang tindak pidana kekerasan seksual tetapi dalam sorotan dan kajian yang berbeda, antara lain:

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Al Aziz Airlangga Tampati Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan Putusan Nomor: 419/Pid.Sus/2023/PN.Tjk).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik?
2. Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik?

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik idealnya dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi pada kenyataannya masih menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

PERSAMAAN

Mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual

PERBEDAAN

Dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik

KONTRIBUSI

Output dari penelitian ini bermanfaat sebagai referensi hukum untuk penelitian sejenis saat ini dan di masa mendatang.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Faisal Amir Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)
RUMUSAN MASALAH		

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada tingkat Penyidikan di Polres Maros? 2. Apa Kendala dan upaya yang dihadapi oleh penyidik dalam menghadapi Tindak Pidana Narkotika pada tingkat Penyidikan di Polres Maros?	
HASIL PENELITIAN	
Hasil penelitian menyebutkan bahwa Perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani Kepolisian Resort Maros dalam melaksanakan Penyidikan, harus mengutamakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, baik dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh Polisi wanita dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria.	
PERSAMAAN	Mengkaji tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual
PERBEDAAN	Dalam penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan
KONTRIBUSI	Output dari penelitian ini bermanfaat sebagai referensi hukum untuk penelitian sejenis saat ini dan di masa mendatang.

Dari beberapa kajian literatur dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan untuk bahan Tesis di Program Magister Hukum, tidak sama dengan kajian para peneliti yang dijadikan acuan dalam menelusuri kajian literatur, karena penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak, jelas

tidak akan sama dengan kajian sebelumnya. Oleh karena itu penulis dapat menyatakan bahwa penelitian penulis ini adalah asli.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia

¹³ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁴

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁵

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "the search for justice".¹⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Teori Keadilan Aritoteles Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan

¹⁴ Ibid, hlm. 86.

¹⁵ Ibid, hlm. 87.

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24

rethoric. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".¹⁷ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "distributief" dan keadilan "commutatief". Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.¹⁸

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa

¹⁷ L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 25

didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁹

Teori Keadilan John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁰

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²¹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²²

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

²⁰ Ibid Hal. 139

²¹ Ibid Hal. 140

²² Ibid Hal. 149

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "Justice as fairness".²³

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asli" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

²³ John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal. 90

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁴

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus

²⁴ Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Teori Keadilan Hans Kelsen Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁵

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁶

²⁵ Ibid Hal. 9

²⁶ Ibid Hal. 12

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.²⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen: "Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak."²⁸

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya

²⁷ Ibid Hal. 14

²⁸ Ibid

menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.²⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "Keadilan" bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³¹

Teori keadilan berhubungan langsung dengan proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Batu karena penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak adalah arena kritis untuk menguji apakah aparat penegak hukum dalam hal ini

²⁹ Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

³⁰ Ibid Hal. 71

³¹ Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.

Polres Batu telah memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara prosedural, substantif, dan restoratif.

b. Teori Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³²

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³³

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)³⁴. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta

³² Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

³³ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78

³⁴ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65.

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *"bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer"* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³⁵

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

³⁵ Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukun (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³⁶

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, *bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.³⁷

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).³⁸

³⁶ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

³⁷ Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

³⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), hlm. 35-36.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu³⁹:

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).
3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.⁴⁰

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun

³⁹ Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

⁴⁰ Ibid, hlm. 39

yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.⁴¹

3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

⁴¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi.

Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.⁴²

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan

⁴² Ibid

sumber sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandate.⁴³

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).⁴⁴

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁵

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴⁶

⁴³ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 76

⁴⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36

⁴⁵ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. (Pustaka Refleksi: Makasar. 2010), hlm. 35.

⁴⁶ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013), hlm. 71.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴⁷

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁴⁸

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan

⁴⁷ Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah. (Universitas Lampung Bandarlampung. 2009) . hlm. 26

⁴⁸ Ibid

perundangundangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁴⁹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaanantara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap

⁴⁹ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002), hlm.68

saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁵⁰

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁵¹

Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh UndangUndang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (Authority) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

⁵⁰ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 108-109.

⁵¹ Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. (Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000), hlm. 1-2.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang

bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.⁵²

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat : eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggung jawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : "...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans"⁵³

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁵² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Rajawali Prees, Jakarta, 2010), hlm. 102

⁵³ Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998), hlm. 9-10

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.⁵⁴

Teori kewenangan berhubungan erat dengan proses penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Batu karena setiap tindakan Polres Batu dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan hukum yang harus berdasar pada kewenangan sah, terstruktur, dan terukur. Teori kewenangan menjadi kerangka untuk menganalisis: legalitas proses penyidikan, kewenangan khusus dalam perkara anak, batas penggunaan kewenangan, serta efektivitas koordinasi antar lembaga.

2. Kerangka Konseptual

a. Proses Penanganan Perkara

Di dalam KUHP telah diatur mengenai proses penanganan perkara pidana yang terdiri dari:

- 1) Tahap Penyelidikan

⁵⁴ Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm.209

Penyelidikan merupakan Tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 KUHP yang berwenang melakukan penyelidikan merupakan penyidik, sementara itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 KUHP bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang undang guna melakukan penyelidikan.

Penyidik memiliki wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUHP untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, akan tetapi untuk menjamin hak asasi tersangka maka penangkapan harus didasarkan oleh bukti yang cukup.

Penyelidikan harus tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Penerapan asas ini dibutuhkan guna melindungi kepentingan hukum serta hak hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat penegak hukum. Setelah semua selesai maka kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik.

2) Tahap Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHP penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangka. Penyidik yang dijelaskan dalam KUHP merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang undang.

Proses Penyidikan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa proses penyidikan telah dimulai, pemberitahuan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau suatu peristiwa bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Apabila surat tersebut telah terbit maka penyidik memberitahukan hal tersebut ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya, Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut maka dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah proses penyidikan selesai penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

Apabila penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jika dalam kurun waktu 14 hari setelah penyidik menyerahkan berkas, penuntut umum tidak segera mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap telah selesai.⁵⁵

b. Tindak Pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)⁵⁶

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga timbul reaksi negative seperti perasaan marah, tersinggung, memalukan, terintimidasi, dan lain sebagainya pada diri korban pelecehan menurut Fitzgerald, Swan, &

⁵⁵ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineca Cipta, 2000), hlm 54

⁵⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Konseptual_tindakpidana, diakses tanggal 8 Juli 2025

Magley dalam Burn . Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan juga bahwa pelecehan seksual adalah bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang memiliki arti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Sedangkan seksualnya itu sendiri berarti hal-hal yang berkaitan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Lebih dalam, ada tiga dimensi perilaku pelecehan seksual dari hasil penelitian Holland & Cortina dalam Burn , yaitu pelecehan gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan seksual. Pelecehan gender mengacu pada ungkapan verbal atau perilaku yang merendahkan gender tertentu. Perhatian seksual yang tidak diinginkan seperti berkomentar positif maupun negatif tentang tubuh seseorang, melirik dan catcalling, menyebarkan gambar seksual, sentuhan seksual seperti mencubit, meraba-raba dengan sengaja, mencium dengan paksa, mengajak atau memaksa berhubungan seksual hingga pemerkosaan. Terakhir adalah pemaksaan seksual seperti memberikan bantuan kenaikan jabatan, lingkungan yang tentram, peningkatan nilai, dan sebagainya dengan syarat korban harus memenuhi keinginan seksual pemberi bantuan.⁵⁷

⁵⁷ IAIN Kudus, Bab II Kerangka konseptual 02, no 2017 (2003): 6-12.

d. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah keturunan kedua. Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam, tergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak dalam masyarakat. Pertama; anak sebagai nilai sejarah berarti anak harus meneruskan sejarah dinasti atau garis keturunan sehingga anak dipersiapkan dengan baik untuk melanjutkan dinasti berikutnya. Kedua; anak sebagai nilai ekonomi karena anak akan membantu menyangga kehidupan ekonomi keluarga seperti ada ungkapan banyak anak banyak rezeki.⁵⁸

G. Sistematika Penulisan

Laporan Penelitian tesis ini disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I, Bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II, Tinjauan Pustaka berisikan: Tindak Pidana : Pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis tindak pidana. Kekerasan seksual : Pengertian Kekerasan seksual, Macam-macam kekerasan seksual, Dampak kekerasan seksual. Anak : Pengertian anak, Batas usia anak, Anak yang berkonflik dengan hukum. Dasar Hukum.

⁵⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gramedia pustakka utama., 2010, hlm 19-22

Bab III, Metode Penelitian berisikan: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan: Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Batu, Kendala dan hambatan yang dihadapi Polres Batu dalam menangani kasus Kekerasan Seksual terhadap anak, Upaya yang dilakukan Polres Batu untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab V, Bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penjelasan tersebut, antara lain:

1. Penanganan perkara pada dasarnya sudah berpedoman pada KUHP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU TPKS, serta dilaksanakan melalui tahapan yang cukup sistematis mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas, hingga persidangan. Polres Batu juga telah mengembangkan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menyediakan ruang ramah anak, melibatkan visum et repertum, serta berupaya menjamin kerahasiaan identitas korban dan pendampingan psikologis maupun hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan pelaksanaan, antara lain terlihat dari belum meratanya pola pendekatan yang benar-benar ramah anak dan berbasis trauma, serta belum terintegrasinya sistem pendampingan korban secara berkelanjutan.
2. Hambatan struktural tampak dari keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di Unit PPA, baik dari sisi jumlah penyidik maupun ketersediaan psikolog, serta minimnya sarana-prasarana yang benar-benar ramah anak. Hambatan teknis muncul dalam bentuk kesulitan pembuktian (bukti fisik terbatas, laporan terlambat, saksi minim), dan proses hukum yang panjang yang berpotensi menambah beban psikologis korban. Hambatan kultural terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat, adanya stigma dan tekanan

sosial terhadap korban dan keluarga, serta kecenderungan sebagian pihak untuk menyelesaikan kasus secara informal demi "nama baik" keluarga atau lingkungan. Semua faktor ini berkontribusi terhadap belum optimalnya perlindungan hak-hak anak korban sepanjang proses peradilan pidana.

3. Secara internal, Polres Batu berupaya memperkuat kapasitas penyidik melalui pelatihan dan knowledge sharing, memperbaiki mekanisme pembuktian dengan mempercepat rujukan visum dan pendokumentasian keterangan, serta menata alur proses hukum agar pemeriksaan anak tidak berulang dan tidak menimbulkan reviktimisasi. Di saat yang sama, Polres Batu meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, memperkuat kerja sama dengan lembaga seperti P2TP2A, Dinas Sosial, psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak, serta secara bertahap memperbaiki fasilitas pemeriksaan yang ramah anak. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju model penanganan yang lebih victim-centered dan trauma-informed, tetapi masih memerlukan dukungan kebijakan, anggaran, dan konsistensi koordinasi lintas lembaga agar perlindungan anak dapat terwujud secara lebih menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polres Batu

Meningkatkan jumlah dan kapasitas penyidik Unit PPA melalui pelatihan rutin tentang teknik wawancara anak, penanganan korban

berbasis trauma, serta pemahaman mendalam atas UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU TPKS. Mengoptimalkan penggunaan ruang ramah anak dan sarana pendukung (alat rekam, sarana bermain, tata ruang yang nyaman) serta memperketat prosedur agar pemeriksaan anak dilakukan sesedikit mungkin, namun berkualitas, dengan memanfaatkan rekaman sebagai bahan di tahap berikutnya. Menyusun SOP internal yang lebih rinci dan operasional tentang penanganan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk standar waktu penanganan, pola koordinasi dengan psikolog dan lembaga rujukan, serta mekanisme monitoring korban pasca putusan.

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait (P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, lembaga perlindungan anak)

Memperkuat sistem rujukan terpadu (referral system) sehingga sejak awal pelaporan, korban dan keluarga langsung terhubung dengan layanan medis, psikologis, bantuan hukum, serta dukungan sosial yang relevan. Menyediakan dan/atau memperbanyak psikolog klinis dan pekerja sosial yang secara khusus ditugaskan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta menjalin kerja sama formal dengan Polres Batu melalui nota kesepahaman. Mengalokasikan anggaran daerah untuk pengadaan sarana-prasarana ramah anak di lingkungan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan lembaga layanan lainnya.

3. Kepada Pemerintah Pusat/Pembuat Kebijakan

Mengembangkan kebijakan afirmatif untuk penguatan Unit PPA di seluruh daerah, termasuk penambahan formasi penyidik khusus anak dan perempuan, serta pengembangan kurikulum pelatihan nasional yang

berstandar hak anak dan berperspektif gender. Menyusun dan memperkuat pedoman teknis terpadu lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, P2TP2A, Dinas Sosial) mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap anak, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan prosedur. Mendorong pelaksanaan evaluasi berkala terhadap implementasi UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU TPKS di tingkat daerah, termasuk di Polres Batu, untuk mengidentifikasi celah regulatif maupun kelemahan pelaksanaan yang perlu segera dibenahi.

4. Kepada Masyarakat, Keluarga, dan Lingkungan Pendidikan

Meningkatkan literasi tentang hak-hak anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan yang aman melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan keluarga, dan pendidikan di sekolah. Mengubah cara pandang yang menyalahkan korban (victim blaming) dan menghentikan praktik penyelesaian informal yang merugikan hak anak; setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dipandang sebagai tindak pidana serius yang wajib diproses secara hukum. Membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua, guru, dan anak, serta memperkuat pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih spesifik, misalnya mengenai efektivitas model pendampingan psikososial bagi anak korban di Polres Batu, evaluasi kualitas koordinasi lintas lembaga, atau studi komparatif dengan wilayah lain. Penelitian kualitatif mendalam

terhadap pengalaman korban, keluarga, dan aparat penegak hukum juga penting untuk memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006)
- Abdurahman Fatoni, 2006, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta, Rineka Cipta
- Abdurrahman Al-Jaziri, al fiqh ala mazahib al-arba'ah jilid ii (Mesir: Dar Alhadist, 2004)
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2012
- Ani Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender, BILDUNG, Bandung, 2020
- Antara, R wiyono, sistem peradilan Pidana anak di Indonesia, Sinar Grafika, 2008
- Ayu Diasti Rahmawati dkk, Panduan Pelaporan, Penanganan & Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kampus FISIPOL UGM, Fisipol Crisis Center,
- Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Carl Joachim Friedrich, 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012)
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT. Nusantara Persada Umum, Tangerang Selatan, 2017
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta : Gramedia pustaka utama., 2010
- Hans Kelsen, 2011. "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002)

- John Rawls, 2006. "A Theory of Justice, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia
- Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek, Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- Kahar Masyhur, 1985. "Membina Moral dan Akhlak", Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "Pengantar Ilmu Hukum", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Muhammad Abduh Malik, Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Bulan Bintang, Jakarta, 2003
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ressa Ria Lestari dkk, Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Bandung
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018
- Ridwan, 2006, Metode dan Teknik Penyusunan Tesis, Bandung, Alfabeta
- Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju , Bandung
- Sri Widoyati W.S. Anak dan Wanita di Mata Hukum. Jakarta. LP3ES. 1983.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000. "Etika Profesi Hukum", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2020, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta

Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, Hukum Pidana, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022

Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Jurnal

Andreas Lanang Galih Hitipeuw, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Viktimologis Dampak Ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasa Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Kekerasan Seksual" (Bandung: UNPAS, 2015)

Anzar G, 2017,"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan",Jurnal Amanna Gappa, vol 21 no.13

Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. (Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000)

Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumnus, Bandung, 2004

Komnas Perempuan, *Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2017

Mardjono Reksodiputro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta

Masyuri dan Zainuddin , 2008, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif , Refika Aditama, Bandung

Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah. (Universitas Lampung Bandarlampung. 2009) .

Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1

Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998)

Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997)

Rika saras wati, Hukum perlindungan Anak di Indonesia

Ridwan Mansyur, Artikel Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, 2017

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta

Singgih Gunarso. Perubahan Sosial dalam Masyarakat. Jakarta. Makalah. Universitas Indonesia. 1989.

Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988

Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung. Bagian Hukum Pidana FH Unila. 2009.

Wirdjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003

4. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Gilang Akbar Prambadi, "Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bersinergi Kawal Implementasi UU TPKS", [republika.co.id](https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakatdidorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks), 11 Desember 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rmphaj456/pemerintah-dan-masyarakatdidorong-bersinergi-kawal-implementasi-uu-tpks>

[http://www.yph.or.id/files/gpraktek-praktek sistem peradilan anak.pdf](http://www.yph.or.id/files/gpraktek-praktek%20sistem%20peradilan%20anak.pdf)

<https://kbbi.web.id/cabul>

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-8-II-P3DI-April-2025-2490.pdf

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konseptionaltindakpidana>

Komnas Perempuan, RUU Penghapus Kekerasan Seksual sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus, hlm. 1-2. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20BAG%201.pdf